

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI KOPERASI UNIT DESA (KUD) PETAPAN MAKMUR SEJAHTERA

Oleh : Evandre Arif Nanda

Pembimbing I : Dr Firdaus, SH, MH.

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH, MKn

Alamat : Jl. Swakarya Perumahan Puri Jiam C10, Panam Pekanbaru.

Email : Evandreayunanda@gmail.com - Telepon : 082284142272

ABSTRACT

The credit agreement is an agreement between the Debtor with the creditor konsensuil who delivered accounts payable relationship, where the Debtor is obligated to repay the loan granted by the creditor, based on the terms and conditions agreed upon by the parties. In the implementation of the agreement many agreements are not performing well so need legal protection.

The purpose of this study is to investigate the implementation of the credit agreement have to farm village unit cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera. To find out why the event of default under the credit agreement farming in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera and how the settlement efforts in the implementation of the savings and loan defaults in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.

This type of research adlah sociological research. This research was conducted in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera village Petapahan Kampar, Sedangkang sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data terseier , data collection techniques in this study with interviews, questionnaires, and literature study.

Farmer Business Credit Agreement implementation in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera has not done well. Because of the default committed by the debtor and the creditor. Cooperative efforts made to resolve the breach in the implementation of savings and loans in the Village Unit Cooperatives (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera is giving SP I, SP II, SP III, immediately come to the place of the debtor, seek a solution amicably settlement, sell or foreclose credit guarantees.

Keywords: Agreement-Credit-Tort

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam demokrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut: (1) Sektor Negara, (2) Sektor swasta, dan (3) Koperasi. Selain itu pula koperasi merupakan salah satu dari 3 badan hukum yang terdapat di Indonesia selain dari Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.²

Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan Koperasi tidak mungkin dapat

dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Sehubungan dengan hal yang diatas tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat.

Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Karena Koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaan Koperasi, yang mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam Pasal (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:³

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional

¹R. Abdoel Djamadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 3

² Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta 1999, hlm 31.

³ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 40.

yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Menurut Bappekab Sidorjo yang dikutip secara online dari website Pemkab Sidoarjo, berdasarkan bidang usahanya, koperasi dibagi menjadi:⁴

Adapun yang menjadi kegiatan Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera Pusat adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan pupuk.
2. Kegiatan simpan pinjam/perkreditan.

Pada dasarnya kredit (pinjaman) memang diperbolehkan untuk dikenakan biaya tambahan atau yang sering disebut dengan bunga perbulannya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Diperbolehkan memperjanjikan uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian". Dalam hal ini diatur didalam Pasal 1238 yang isinya "debitur dinyatakan lalai dalam surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

ketentuan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan".

Prakteknya tidak semua perjanjian dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya perjanjian terkadang ada pihak yang tidak melaksanakannya atau disebut juga dengan *wanprestasi* (ingkar janji) salah satunya adalah perjanjian antara Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahterah dengan anggota kelompok tani.

Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahterah adalah sebuah koperasi yang bergerak dibidang perkebunan, dimana koperasi ini terletak di daerah desa Petapahan Kecamatan Kampar Kabupaten. Koperasi ini di bentuk pada tahun 20 juli 1995. Banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan maka teretuslah ide untuk membuat Koperasi Unit Desa. Tujuan dibentuknya koperasi untuk memberikan sarana kepada masyarakat dalam pengelolaan lahan yang terbengkalai. Sarana dalam hal ini adalah peminjaman pupuk.

Prosedur peminjaman di koperasi unit desa ini yaitu setiap yang akan meminjam di koperasi ini diwajibkan mempunyai kelompok tani, satu kelompok tani biasanya terdiri dari beberapa anggota. Satu orang anggota bisa meminjam empat jenis pupuk dengan jumlah 20 (dua puluh) karung pertahunnya dengan angsuran yang sudah ditentukan setiap bulan.

Perjanjian antara KUD Petapahan Makmur Sejahtera dengan anggota kelompok tani

4

<http://yensisite.blogspot.co.id/2009/11/pemberian-kredit-pada-koperasi.html>

yakni perjanjian mengenai pinjam meminjam pupuk. Dimana pupuk yang diperjanjikan oleh KUD tidaklah sesuai dengan apa yang diterima dan yang di perjanjikan oleh pihak KUD. Adapun hak dan kewajiban anggota kelompok tani sebagai berikut:⁵

1. Anggota kelompok tani menerima pinjaman barang berupa pupuk, jenis pupuknya sesuai dengan apa yang akan dipinjam oleh anggota kelompok tani tersebut.
2. Anggota kelompok tani diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh koperasi tersebut.
3. Pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut paling lama tanggal 10 setiap bulannya.
4. Anggota kelompok tani diwajibkan memberikan barang-barang atau hak kebendaan lainnya sebagai jaminan.
5. Apabila anggota kelompok tani tersebut tidak bisa membayar angsuran maka pihak koperasi berhak menjual barang-barang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya.

Sebagaimana yang diatur dalam perjanjian Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pihak kedua meminjam barang berupa pupuk Urea, KCL, Detomid, TSP Senilai Rp 5.880.000 dimana penerimaan barang tersebut berlaku pula sebagai tanda terima”.

Pupuk yang di perjanjikan oleh pihak KUD adalah pupuk dengan

berkualitas baik. Pupuk kualitas baik ini dilihat dari harga pupuk, adapun harga pupuk normalnya adalah sebagai berikut:

1. Pupuk Urea Rp. 230.000 /karung
2. Pupuk KCL Rp. 230.000 /karung
3. Pupuk Detomid Rp.50.000/karung
4. Pupuk TSP Rp. 300.000 /karung
5. NPK Mutiara Rp. 450.000 /karung

Sedangkan yang terjadi dilapangan pupuk yang diterima adalah pupuk dengan kualitas tidak baik peminjam bisa mendapatkan setengah harga dari harga normalnya. Hal ini menjadi keluhan bagi pihak peminjam. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1234 KUHPdata yaitu “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Sehingga apa yang dilakukan oleh pihak KUD Petapahan Makmur Sejahtera tersebut termasuk *wanprestasi* karena pihak KUD Petapahan Makmur Sejahtera memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

Dalam perjanjian Pasal 2 menyatakan bahwa “Atas barang tersebut Pihak kedua diwajibkan membayar dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 514.500 selama 12 bulan dengan bunga 2,5%”. Dan pada Pasal 3 Perjanjian menyatakan angsuran peminjaman dibayar paling lama tanggal 10 setiap bulannya. Sedangkan dalam prakteknya banyak dari anggota kelompok tani yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan hal

⁵ Isi Perjanjian Antara Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera dengan Anggota Koperasi

ini termasuk kedalam kategori *wanprestasi* (ingkar janji). Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dalam surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan ketentuan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan”.

Pada pelaksanaan *wanprestasi* ini besarnya bunga yang ditentukan oleh pihak koperasi juga membuat anggota merasa kesulitan untuk membayar angsuran, karena tingginya bunga yang ditentukan yaitu 2,5% per bulannya, bunga ini melebihi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10.PBI/2015 yang mengatakan bahwa “lembaga pembiayaan lain tidak boleh memberlakukan bunga melebihi bunga bank yaitu 13% sampai 14% pertahunnya”. Yang menyebabkan para petani tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat suatu penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit usaha tani pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera?

2. Mengapa terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha tani pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera dan bagaimana upaya penyelesaian *wanprestasi* dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit usah tani koperasi unit desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha tani pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera dan bagaimana upaya penyelesaian *wanprestasi* dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penulisan yang didasarkan pada tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a) Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna

memperkaya khasanah kepastakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait perjanjian kredit usah tani.

- b) Kegunaan secara praktis yang dimaksudkan adalah bahwa dengan dilakukan penelitian hasilnya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah perjanjian kredit usah tani.
- c) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum dalam hal ini adalah debitor maupun kreditor. Setiap subjek hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Konsep Perjanjian

Perjanjian tercipta karena adanya keinginan para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi yang telah disepakati. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut⁷

- a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri
Kata sepakat dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya.⁸
Kecakapan untuk melakukan satu perikatan
Pada Pasal 1330 KUHPerdara ditegaskan mengenai kelompok-kelompok orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, terdiri dari:
 - 1. Anak yang belum dewasa;
 - 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;

⁷ Lihat Pasal 1320 KUHPerdara

⁸ Budi Aman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 17

⁶ Ahmad Kamil, *Op.cit*, hlm.12

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu;⁹

b. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok atau objek dari perjanjian, maksudnya adalah suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya dan mengenai jumlahnya disebutkan asalkan dapat dihitung atau ditetapkan. Hal ini berguna nantinya bagi para pihak bila terjadi perselisihan.

c. Suatu sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Didalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan sebab yang dilarang. Suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketentuan umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

¹⁰Bila perjanjian dibuat atas sesuatu yang tidak halal, maka dianggap perjanjian itu tidak pernah ada. Ukuran sebab yang halal tersebut pada kenyataannya sejalan dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat sosial, jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan dalam pengertian, ada beberapa istilah yang digunakan didalam penelitian ini, maka penulis memandang bahwa istilah tersebut perlu dijelaskan, diantaranya:

- a. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melakukan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.¹¹
- b. Kredit usaha tani (KUT) adalah kredit untuk menutup biaya penggarapan lahan, pembelian bibit padi, pembelian peralatan pertanian, dan penyewaan atau pembelian sawah dan ternak dan sebagainya yang berkaitan dengan usaha tani.
- c. Koperasi unit desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak social dan merupakan wadah bagi

⁹*Ibid.*

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm 95

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Op,cit*

perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat.

- d. Kreditur adalah pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak.¹²
- e. Debitur adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya dalam kontrak.¹³
- f. Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi dan melaksanakan isi didalam suatu perjanjian sebagaimana mestinya.¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, karena kaidah-kaidah hukum pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.¹⁵

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Dalam hal ini melihat pelaksanaan perjanjian kredit usaha tani koperasi unit desa (KUD) petapahan makmur sejahtera. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada koperasi unit desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.

3) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.¹⁶

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan adalah kuisioner, wawancara, studi kepustakaan.

5) Analisis Data

Data primer maupun data sekunder diperoleh, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera

Pemberian kredit dalam kegiatan usaha yang dilakukan harus menggunakan perjanjian. Perjanjian ini dibuat untuk mengikat kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya perjanjian ini sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan adil.

Perjanjian kredit akan mengikat para pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara koperasi dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan

¹² Muhammad Safuddin. *Op,cit*

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2013, hlm. 158.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, Pekanbaru:2015, hlm 14

dengan pemberian atau pinjaman kredit.¹⁷

Suatu perjanjian agar dapat berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua yaitu syarat subjektif (syarat yang harus dipenuhi oleh subyek yang mengadakan perjanjian) dan syarat objektif (syarat yang harus dipenuhi menyangkut objektif yang menjadi inti perjanjian).

Yang termasuk syarat subjektif adalah syarat yang pertama dan yang kedua, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang ketiga dan keempat. Pentingnya pembagian ini berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para pihak. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui putusan hakim, tetapi apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya sejak semula harus dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian tanpa melalui putusan hakim terlebih dahulu.

Berdasarkan syarat sah yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam prakteknya kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian tanpa

adanya paksaan atas perjanjian yang dibuatnya, akan tetapi perjanjian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perjanjian baku, dimana isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh pihak koperasi. Sedangkan debitor hanya menerima saja persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam perjanjian tersebut sehingga mereka tidak memiliki kewenangan merubah ketentuan baku yang ada dalam perjanjian. Berikut ini adalah tabel mengenai jawaban anggota koperasi terkait isi perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi.

Jawaban anggota koperasi terkait isi perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi.

Tabel 4.1

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	50
2	Tidak	0
	Jumlah	50

Sumber: Data Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa 50 orang yang mengisi kuisisioner menyatakan bahwa isi dari perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh pihak koperasi tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, meskipun mereka sepakat mengikatkan diri seharusnya pihak koperasi tidak membuat isi perjanjian yang merugikan anggota koperasi. Meskipun ada beberapa orang yang tidak mempermasalahkan akan tetapi perjanjian baku yang

¹⁷ *Ibid.*

merugikan tidak diperbolehkan dalam sebuah perjanjian.

Berdasarkan syarat yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, para pihak dalam membuat perjanjian haruslah orang yang sudah dewasa, tidak gila, tidak dalam pengampuan, serta bagi yang sudah menikah harus memiliki persetujuan dari suami/istri. Dalam penelitian ini kedua belah pihak sudah dapat dikatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian, dimana selain sudah dewasa, dan tidak dibawah pengampuan salah satu syarat untuk melakukan pinjaman adalah dengan melampirkan fotocopy surat nikah bagi yang sudah berkeluarga. Sehingga untuk syarat subjektif yang kedua ini sudah terpenuhi.

Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, adalah objek yang diperjanjikan harus benar-benar jelas dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam prakteknya suatu hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian kredit adalah objek kredit yang diperjanjikan tersebut benar ada, dalam penelitian ini objek yang diperjanjikan adalah barang berupa pupuk. Berdasarkan syarat yang ketiga ini objek dalam perjanjian tersebut jelas yaitu barang berupa pupuk, akan tetapi pupuk yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang diterima oleh anggota koperasi.

Selanjutnya syarat yang keempat yaitu klausula halal, maksud klausula halal adalah objek yang diperjanjikan tersebut tidak diperoleh dari kejahatan atau melawan undang-undang. Dalam penelitian ini objek yang diperjanjikan jelas bahwa pupuk-pupuk yang dipinjamkan tersebut

tidak dari perbuatan melawan peraturan perundang-undangan.

Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Tetapi dalam prakteknya pasal-pasal dalam perjanjian ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti dalam kasus yang penulis teliti yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera memberikan bunga kepada nasabah cukup tinggi yaitu 2,5% hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10.PBI/2015 yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan lain tidak boleh memberlakukan bunga melebihi bunga bank yaitu 13% sampai 14% pertahunnya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan permasalahan yang terkait perjanjian tersebut salah satunya adalah terkait pelaksanaan perjanjian kredit usaha tani KUD Petapahan Makmur Sejahtera. Pelaksanaan perjanjian kredit usaha tani ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Koperasi unit desa ini tidak menjalankan pelaksanaan perjanjian sebagaimana ditentukan didalam perjanjian sehingga menimbulkan wanprestasi oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan perjanjian kredit usaha tani KUD desa Petapahan Makmur Sejahtera terdapat beberapa permasalahan yaitu terkait isi perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana perjanjian baku yang dibuat oleh koperasi Petapahan Makmur Sejahtera yang menetapkan bunga pinjaman sebesar 2,5% perbulan. Dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10.PBI/2015 yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan lain tidak boleh memberlakukan bunga pinjaman melebihi bunga bank yaitu 13% sampai 14% pertahunnya.

Adapun isi Pasal 1 perjanjiannya adalah sebagai berikut “Pihak kedua meminjam barang berupa pupuk Urea, KCL, Detomid, TSP Senilai Rp 5.880.000 dimana penerimaan barang tersebut akte ini berlaku pula sebagai tanda terima” selanjutnya isi Pasal 2 “Atas barang tersebut Pihak kedua diwajibkan membayar dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 514.500 selama 12 bulan dengan bunga 2,5%”. Praktinya klausul perjanjian antara KUD Petapahan Makmur Sejahtera dengan anggota koperasi sudah ditentukan oleh pihak koperasi itu sendiri, sehingga anggota koperasi mengikuti saja isi perjanjian dan menyepakati saja isi perjanjian yang dibuat. Karena anggota koperasi tidak tau kalau bunga yang ditetapkan oleh koperasi tersebut melebihi patokan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10.PBI/2015 yang mengatakan bahwa lembaga pembiayaan lain tidak boleh memberlakukan bunga pinjaman

melebihi bunga bank yaitu 13% sampai 14% pertahunnya.

Pada dasarnya, kredit (pinjaman) memang diperbolehkan untuk dikenakan biaya tambahan atau yang sering disebut dengan bunga sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Diperbolehkan memperjanjikan uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”. Namun untuk peminjaman yang dilakukan pihak KUD (Koperasi Unit Desa) ini dinilai bahwa bunga yang ditetapkan dalam persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman 2,5% perbulan cukup tinggi dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh Bank dalam hal pinjam-meminjam yakni tidak lebih dari 13% sampai 14% pertahunnya. Berikut ini adalah tabel mengenai jawaban anggota koperasi terkait besarnya bunga koperasi yang diberikan.

Jawaban anggota terkait besar tidaknya bunga koperasi

Tabel 4.1

N o	Jawaba n	Jumla h
1.	Ya	38
2.	Tidak	12
	Jumlah	50

Sumber: Data tahun 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa 38 orang mengatakan bahwa bunga yang ditetapkan oleh koperasi terlalu besar melihat kondisi perekonomian masyarakat pada saat ini. Sedangkan 12 orang mengatakan bahwa bunga yang ditetapkan koperasi tidak terlalu besar hal ini dikarenakan kondisi perekonomiannya masih cukup stabil.

Selain hasil kuisioner penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota koperasi yang mengatakan bahwa bunga

yang ditetapkan oleh koperasi tidak terlalu besar kalau seandainya produksi sawitnya sama seperti dulu. Karena dulu produksi sawitnya 1 ½ sampai 2 ton persetiap panennya dengan harga jual yang mencapai Rp. 1000 sampai Rp. 2000 perkilo. Sehingga bunga 2,5% tidak terlalu tinggi akan tetapi kalau untuk masa sekarang produksi pupuk tidak lagi baik. Dimana para petani sekarang mengalami penurunan produksi sawit dan diikuti menurunnya harga jual sawit, sehingga membuat para petani mengalami masa sulit dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.¹⁸

Pada dasarnya penentuan bunga kredit ditentukan oleh koperasi tersebut akan tetapi bunga yang ditentukan tidak boleh melebihi bunga kredit perbankan.¹⁹

Sesuai teori yang penulis gunakan yaitu teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰ Pada penelitian

ini perlindungan hukum harus diberikan baik kepada debitor karena hal tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga apabila sesuatu yang sudah ditentukan oleh undang-undang harus dilaksanakan agar dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi pihak yang lemah.

B. Wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha tani pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.

1. Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Tani pada KUD Petapahan Makmur Sejahtera

a. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Kreditor

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah terkait pemberian pupuk yang diberikan oleh pihak koperasi, dimana dalam perjanjiannya dijelaskan bahwa setiap anggota kelompok tani berhak melakukan peminjaman pupuk kepada koperasi unit desa ini, anggota berhak meminjam barang berupa pupuk, pupuk yang dipinjam ada beberapa jenis setiap anggota berhak mendapat 4 (empat) jenis pupuk diantaranya pupuk Urea, pupuk KCL, pupuk Detomid, pupuk TSP dan lainnya.

Terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha tani pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Salah Satu Anggota Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera, Hari kamis, 11 Agustus 2016, Bertempat di Kantor Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera.

¹⁹ Anindia Larasati, 2013, "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995". Jember.

²⁰ Ahmad Kamil, *Op.cit*, hlm.12

Sejahtera adalah di dalam perjanjian Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera menyebutkan bahwa pupuk yang diperjanjikan adalah pupuk dengan kualitas yang bagus, pupuk kualitas yang bagus ini dilihat dari harga pupuk itu sendiri. Sedangkan yang terjadi dilapangan kelompok tani mendapatkan pupuk dengan kualitas yang tidak baik.²¹

Pupuk-pupuk KW ini bisa dilihat juga dari hasil pertumbuhan sawit itu sendiri. Semakin baik pupuknya maka akan sangat baik juga pertumbuhan dari sawit itu sendiri.²² Menurunnya hasil produksi sawit, anggota kelompok tani mengakibatkan terhambatnya proses pembayaran angsuran peminjaman pupuk di koperasi tersebut. Dimana angsuran dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari hasil kebun anggota koperasi yang dijual ke koperasi tersebut. Setiap anggota koperasi diwajibkan menjual sawitnya ke koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera. Jika hasil dari penjualan sawit menurun maka ini akan berpengaruh ke angsurannya, anggota koperasi tidak mau hasil penjualan sawitnya dipotong langsung oleh pihak koperasi karena hasil penjualan

²¹ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Salah Satu Anggota Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera, Hari Kamis, 11 Agustus 2016, Bertempat di Kantor Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera

²² Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Salah Satu Anggota Koperasi Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera, Hari Kamis, 11 Agustus 2016, Bertempat di Kantor Unit Desa Petapahan Makmur Sejahtera

sawitnya tidak dapat menutupi biaya hidupnya.

Berdasarkan hasil

b. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian antara kelompok tani dengan koperasi “pihak kedua berjanji akan membayar angsuran atas pinjamannya paling lambat tanggal 10 termasuk bunganya. Jika pihak kedua tidak dapat membayar setiap bulan, maka bunga tetap berlaku”. Hal ini termasuk kedalam Pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dalam surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan ketentuan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan”.²³ Sehingga kelompok tani yang terlambat membayar angsuran melakukan *wanprestasi* karena sudah melanggar perjanjian yaitu lewatnya waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

2. Upaya penyelesaian *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Petapahan Makmur Sejahtera.

- a. Upaya penyelesaian terhadap debitur tidak mampu lagi membayar yaitu dengan mengirim surat teguran.

Menyampaikan secara lisan kepada anggota koperasi debitur bahwa angsurannya

²³ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

telah menunggak biasanya hal ini disampaikan apabila tunggakannya sudah mencapai tiga bulan. Apabilah upaya ini tidak berhasil maka koperasi melakukan upaya selanjutnya yaitu mengirim surat teguran kepada debitor atau anggota koperasi yang menunggak. Surat teguran ini terdiri dari 3 kali yaitu:

- 1) SP (Surat Pemberitahuan) I.
 - 2) SP (Surat Pemberitahuan) II
 - 3) SP (Surat Pemberitahuan) III
- b. Langsung datang ke tempat domisili debitor.
 - c. Mencarikan solusi penyelesaian secara kekeluargaan
 - d. Menjual atau menyita jaminan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh debitor.